



PUTUSAN

Nomor : 0247/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

S bin M, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal jalan Dahlia Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN:

N binti S, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Trem Gang Kelapa RT.002 RW.001 Kelurahan Gudang Padi Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan dari tanggal Nomor: 0247/Pdt.G/2011/PA.Pkp. telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor 0247/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 04 Juli 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di OKI pada tanggal 27 Desember 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, OKI dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/93/XII/2002 tanggal 30 Desember 2002, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di jalan Trem Pangkalpinang selama kurang lebih 9 tahun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:
 - a. R bin S, laki- laki, telah berumur 9 tahun;
 - b. S bin S, laki- laki, telah meninggal;
 - c. A binti S, perempuan, telah berumur 11 bulan, yang saat ini anak- anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon sering cemburu yang berlebihan bahkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita



lain tanpa bukti yang jelas;

- Termohon sering memermalukan Pemohon di depan umum seperti Termohon marah-marah kepada Pemohon;
Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 0247/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
- Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak marah-marah di depan umum namun Termohon masa bodoh dan terkadang tidak terima;

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir adalah 20 Desember 2010, penyebabnya adalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas namun Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon tidak melakukan hal tersebut akan tetapi Termohon tidak percaya dengan omongan Pemohon maka terjadilah pertengkaran, yang menyebabkan antara pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan di daerah kampung Dul Bangka Tengah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di jalan Trem Pangkalpinang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa, pada bulan Februari 2011 sampai bulan Maret 2011, Pemohon sering mengajak Termohon untuk kembali hidup berumah tangga akan tetapi Termohon tetap meminta cerai kepada Pemohon dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi yang lamanya kurang lebih 3 bulan namun Pemohon masih memberikan nafkah anak dan Termohon akan tetapi Termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada



Pemohon;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (S bin M) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (N binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Nasrulloh, SH. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan tidak akan memberikan jawaban dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yaitu:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/93/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang pada tanggal 30 Desember 2002 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi bernama:

W bin M dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, Saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Trem Pangkalpinang;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, satu orang meninggal dunia, 2 orang dalam asuhan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Milda, Termohon sering memermalukan Pemohon di depan umum;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selingkuh berdasarkan pengakuan Pemohon kepada Saksi;

Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di



daerah Semabung Lama, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010;

Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan satu orang saksi bernama

D bin S, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adik kandung Termohon, Saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman pribadi di jalan Trem Pangkalpinang;
- bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak, satu orang meninggal dunia dan 2 orang dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Milda;
- bahwa Termohon sekarang ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tinggal di daerah Semabung Lama;
- bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010;
- bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara baik dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Drs. Nasrulloh, SH, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2001 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkan terus menerus sejak awal tahun 2010, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon tersebut,



Termohon menyatakan tidak akan memberikan jawaban serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon bernama W bin M dan D bin S dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon, karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama M, Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (S bin M) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (N binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian, perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1432 H. oleh Dra. Faridah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Anggota,



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut Drs. H. Pahmuddin dan Drs. Suhardi sebagai Hakim-hakim Anggota dibantu Yustini Razak, SHI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. FARIDAH
HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA ,

Drs. H. PAHMUDDIN
Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINI RAZAK, SHI.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	25.000,-
Relaas	:	Rp.	150.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	216.000,-